

**TINJAUAN HUKUM PASAL 296 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG MUCIKARI YANG MENAWARKAN PEREMPUAN SECARA
ONLINE**

Eddy Sumarlin

ennysumarlin@upm.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Arif Wahyudi

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitupula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut tidak hanya membawa efek positif saja, melainkan membawa efek negatif. Ketika perkembangan negatif mulai bermunculan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (*cybercrime*) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online*, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai cara pengaturan serta penanggulangan kejahatan Prostitusi secara online dalam cyberspace yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang Undang (UU) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam.

Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, *Online*, *Cybercrime*

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dengan yang namanya berinteraksi terhadap sesama manusia untuk melakukan segala hal dalam menjalankan kehidupan, Namun kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini sangat pesat dalam perkembangannya, Terutama berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern.¹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia banyak unsur yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan didalam penerapan hasil - hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.

Negara yang teknologi dibidang

informasi dan komunikasi dipastikan dapat menjadi Negara yang maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.²

Sisi negatif dari perkembangan ini adalah munculnya cybercrime atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat

¹ Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, h.16.

² *Ibid.*, hal 1

penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari peneberitaan surat kabar Kompas yang berjudul Cyber Media Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahasmengenai cara pengaturan serta penanggulangan kejahatan Prostitusi secara online dalam cyberspace yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik serta Undang Undang (UU)No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam.

Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang Undang (UU) No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 Prostitusi Cyber , Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai prostitusi secara online, yang mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara online lebih mendalam, dengan menggunakan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana prostitusi secara online. Supaya mendapatkan sebuah kejelasan mengenai pengaturan dan pertanggung jawaban tindak pidana prostitusi secara online ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan prostitusi secara on line menurut Undang Undang (UU) No 11 tahun 2008 dan pasal 296 kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

pidana bagi pelaku prosatitusi on line menurut Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2008 dan di tinjau dari pasal 296 Ktab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban

⁴ Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 383 Ayat 1

C. Pembahasan

1. Ketentuan Pidana Pasal 296 KUHP

Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online

Kehidupan masyarakat sekarang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).³ Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin

mudah untuk didapatkan.

Penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target atau sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.⁴

⁴ Suprojo, 'Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di

³ Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberpom (Pustaka Magister 2011), h.78.

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum.⁵ Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa

dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.⁶

Di Indonesia, dalam kegiatan prostitusi yang dapat dikenakan pidana hanya mucikari saja, tetapi seiring berkembangnya kebijakan hukum pidana, penyedia jasa prostitusi dapat dipertanggungjawabkan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE) ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto-foto yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya sering kali lolos dan tidak terjerat hukuman, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi online untuk kesenangan

Kabupaten Demak', Skripsi (Universitas Negeri Semarang 2016), h. 3.

⁵ Khorul Imam Syafrudin Kalo, dkk, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tinda Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor

267/Pid.B/2015/PN. Pgp) (2018) 6 USU Law Journal, h. 96.

⁶ Subaidah Ratna Juita, dkk, 'Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif' (2016) 8 Jurnal Dinamika Sosial Budaya, h. 155.

sendiri, karena mereka tak lagi takut dan merasa aman dan le luasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi dalam hal seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercelayang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online jadi tidak maksimal.

Prostitusi (pelacuran) secara umum diartikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat oleh wanita yang dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Dalam praktik pelacuran terdapat tiga unsur utama yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuan emosional.⁷

Kegiatan prostitusi mulanya dilakukan dengan kegiatan menjajakan diri di

pinggir jalan untuk menarik para pembeli. Hal itu dilakukan baik oleh si pelaku sendiri maupun melalui mucikari. Namun saat ini, teknologi telah berkembang pesat sehingga kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan. Negosiasi antara mucikari, pelaku, dan pembeli, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui akun-akun media sosial.

Adapun pengaturan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang memuat unsur prostitusi diantaranya Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa:
“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannyasebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling

⁷ 159 et seqq.

lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 296 KUHP adalah:

- (1). Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan
- (2). Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja. Pasal 296 KUHP ini juga digunakan sebagai pasal penjerat dalam kasus prostitusi online artis dengan terdakwa Robbie Abbas (RA).

Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.”

Dalam Pasal 506 KUHP yang menjadi

unsur obyektif (*actus reus*) adalah: 1. menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;
2. menjadikan sebagai pencarian.

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja.

Dari pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggung jawab atas perbuatan prostitusi adalah “Penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang bertanggung jawab adalah mucikari (sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung). Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan illegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau “*User*” atau “*Buyer*” atau laki-laki hidung belang.

Dalam UU ITE tidak ditemukankata-kata prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ITE ini mencantumkan tentang definisi Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas prostitusi online

Pasal 1 angka (1) UU ITE berbunyi bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Pasal 1 angka (20) UU ITE berbunyi bahwa:

“Nama *domain* adalah alamat internet

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur obyektif (*actus reus*) meliputi :

1. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik;
2. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Sedangkan unsur subyektif (*mens*

rea) meliputi :

1. Dengan sengaja dan
2. Tanpa hak atau tidak memiliki hak.

D. Kesimpulan

1. Dengan disahkannya Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis pelacuran tersebut khususnya perdagangan orang (trafficking), baik melalui kegiatankegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Perdagangan Orang 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Perdagangan

Orang' .

2. Pelaku harus dibuktikan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “..dan/atau..” menunjukkan alternatif-kumulatif. Sehingga sebagai contoh jika pelaku prostitusi online melakukan kegiatan mendistribusikan saja tanpa mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, bisa dikenakan kesalahan.

Saran

1. parat hukum lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi online, sebagai salah satu kejahatan *cybercrime* di bidang kesusilaan.

Pelaksanaannya

diperlukan peraturan hukum yang khusus mengingat prostitusi online adalah kejahatan yang dilakukan

melalui dunia maya. Peraturan hukum tersebut juga harus mampu menjerat pelaku yang terlibat prostitusi online, sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku.

Perlunya kontrol pemerintah untuk memblokir situs-situs yang menyediakan prostitusi secara online ini dan melakukan pengawasan terhadap media-media yang ada seperti situs pornografi, *facebook*, *twitter*, *whatsapp* dan aplikasi yang mengandung kegiatan prostitusi misal aplikasi *Michat*. Pemblokiran terhadap data-data pribadi yang mengandung unsur penawaran prostitusi dan foto-foto terkait dengan porno dalam data pribadi pengguna situs internet. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prostitusi online, bijak menggunakan internet dan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan internet.

Daftar Pustaka

Andreas Teguh Kaban, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)" Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020, halaman. 31-33.

Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", Jurnal Komunikasi Massa Univ.Surakarta, Vol 3 No. 1 Januari 2010, halaman. 12.

Ahmad Rosyadi, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia", (Skripsi). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, halaman 31.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari>

Reporter Tribunlampung.co.id.

<https://mediakita.id/2019/08/prostitusi-online-kembali-terbongkar-mucikari-tawarkan-perempuan-di-bawah-umur-via-facebook/>

Reporter Tribunlampung.co.id.

<https://mediakita.id/2019/08/prostitusi-online-kembali-terbongkar-mucikari-tawarkan-perempuan-di-bawah-umur-via-facebook/>

www.hukumonline.co.id diakses

tanggal 3 desember 2016

1http://psks.dinsos.jatengprov.go.id/oz/index.php?option=com_sppagebuilder&view=pager&id=82